TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP KENAIKAN HARGA TEMBAKAU KERING di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moch Rendra Arief Maulana
NIM: 214102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP KENAIKAN HARGA TEMBAKAU KERING di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moch Rendra Arief Maulana
NIM: 214102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
MEI 2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP KENAIKAN HARGA TEMBAKAU KERING di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam
Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Moch Rendra Arief Maulana
NIM: 214102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.
NIP. 197604012003121005

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP KENAIKAN HARGA TEMBAKAU KERING di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin

Tanggal : 22 Juni 2026

Ketua	Sekretaris.
Freddy Hidayat, M.H.	**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**
NIP. 198808262019031003	NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

"وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu."[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Al-Qur'an, Surat Ar-Rahman(55) Ayat 9 Terjemahan Kemenag RI

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rasa syukur yang mendalam. Dengan telah diselesaikannya skripsi ini, saya sebagai penulis ingin mempersembahkannya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Saipul Bahri dan Ibu Elly Agustini. Skripsi ini merupakan wujud terima kasih, hormat, sayang dan cinta kepada mereka atas segala do'a, dukungan, motivasi, pengorbanan, dan kasih sayang yang sangat besar.
2. Adek saya Elisa Dwi Febriyanti terima kasih sudah memberikan dukungan yang selalu menjadi semangat untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat – sahabat saya Basgrabas (Mas Coco, Mas Rahmad, Nufal, Yuda, Ibol, Anas, Didil, Abduh) dan Bajul Squad (Mas Coco, Cak Holis, Man Sakila, Gazali, Wahyudi, Ijong, Cak Lukman, Acenk Fikri) yang telah membantu dalam memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Teman saya Kiki dan Faris selaku patner dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh syukur penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat rahmat Allah SWT dan dukungan banyak pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala do'a, bantuan dan motivasi yang diberikan. Semoga Allah SWT melimpahkan balasan terbaik kepada semuanya. Amin ya Robbal alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju era ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kenaikan Harga Tembakau Kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso** akhirnya dapat penulis selesaikan.

Penulisan ini telah diupayakan dengan sebaik mungkin untuk memberikan hasil yang maksimal, meskipun penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan didalamnya.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas terbaik selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Bidang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad SiddiQ Jember.

5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.
6. Bapak Freddy Hidayat, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan serta memberikan bimbingan penulis selama di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syariah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga ilmu tersebut bermanfaat.
9. Masyarakat Desa pecalongan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya dalam proses penelitian hingga tersusunnya skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala ketidaksempurnaan yang ada. Penulis juga sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi bahan perbaikan dimasa mendatang. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan dan pertisipasi yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga ridho Allah SWT senantiasa menyertai, serta amal baik Bapak/Ibu berikan memperoleh pahala yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu kita bersama. Aamin ya Robbal alamin.

Bondowoso 11 Mei 2026
Penulis

Moch Rendra Arief M.
214102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moch Rendra Arief Maulana 2026 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kenaikan Harga Tembakau Kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso.

Kata kunci: *Kenaikan Harga, Tembakau Kering, Hukum Ekonomi Syariah,*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso yang mengalami peningkatan cukup signifikan sejak penutupan gudang-gudang besar tembakau. Kenaikan harga tersebut menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat, terutama terkait praktik penentuan harga dan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Islam, aktivitas perdagangan harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan, monopoli, maupun penimbunan barang yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, praktik kenaikan harga tembakau kering perlu dikaji lebih lanjut agar diketahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana mekanisme kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah? (2) Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis mekanisme kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, petani tembakau, dan pengepul tembakau di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan terjadi melalui mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh kualitas tembakau, biaya produksi, keterbatasan stok, permintaan pasar, persaingan antarpengepul, dan kondisi cuaca. Penentuan harga dilakukan melalui kesepakatan antara petani dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan mekanisme pasar dan tidak mengandung unsur penipuan, monopoli, maupun *ihtikar*, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 9

F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori 20

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 39

B. Lokasi Penelitian 40

C. Subjek Penelitian 40

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Teknik Pengumpulan Data 40
E. Teknik Analisis Data 41
F. Uji Keabsahan Data 42
G. Tahap-Tahap Penelitian 43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 44
A. Gambaran Objek Penelitian 44
B. Penyajian Data Dan Analisis 46
C. Pembahasan Temuan 61
BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Surat Pernyataan Keaslian Tertulis
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Lapangan
3. Pedoman Wawancara
4. Jurnal Kegiaitan Penelitian
5. Dokumentasi
6. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup dalam isolasi karena mereka secara intrinsik merupakan makhluk sosial yang telah ditentukan fitrahnya oleh Allah SWT. Kehidupan sosial manusia melibatkan kebutuhan akan interaksi dan ketergantungan satu sama lain dalam konteks memenuhi kebutuhan dasar. Ini menggambarkan bahwa kolaborasi dan saling membantu adalah aspek esensial dalam kehidupan manusia, menggaris bawahi pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan moral dan praktis.[2]

Islam sebagai sebuah sistem kepercayaan tidak hanya mencakup ajaran tentang ketuhanan dan relasi transendental antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip normatif yang mengatur interaksi manusia dengan sesama makhluk. Aspek-aspek ini terintegrasi dalam konsep fiqh muamalah, yang menjadi kerangka etis dan yuridis dalam dinamika sosial. Dengan demikian, ajaran Islam dapat dipandang sebagai instrumen normatif yang relevan dalam menstrukturkan berbagai bentuk transaksi sosial.[3]

Dalam realitas kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa terlibat dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya melalui praktik transaksi muamalah. Muamalah sendiri merupakan suatu bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang dilakukan dalam kerangka etika dan norma agama. Salah satu manifestasi konkret dari muamalah adalah

[2] Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media, 2007, 74.

[3] Marzuki. *Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 9 No.1 , (2009)26.

aktivitas jual beli, yang secara substansial meniscayakan adanya elemen fundamental, yaitu penjual, pembeli, objek transaksi (barang), serta nilai tukar (harga).[4]

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam karyanya *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa secara linguistik, istilah *bai'* merujuk pada tindakan memberikan sesuatu sebagai imbalan atas sesuatu yang lain. Dalam perspektif syariat, *bai'* didefinisikan sebagai pertukaran suatu harta dengan harta lainnya yang dapat dikuasai secara sah melalui proses *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[5] Dalam transaksi jual beli, prinsip kejujuran dan transparansi menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, aspek etika dalam jual beli juga harus diperhatikan, di mana kejujuran dan keterbukaan diwujudkan melalui penjelasan yang objektif mengenai kelebihan serta kekurangan suatu barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, transaksi dapat berlangsung secara adil, menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, serta berlandaskan asas *taradhi* atau kerelaan bersama.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Landasan hukum jual beli dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.[6]

﴿ اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ

[4] Syed Nawab Haider Naqvi, *menggagas ilmu ekonomi islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet I, (Yogyakarta: pustaka pelajar), (2003) 30.

[5] Mohammad Solehuddin, , *Kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah*, PT gramedia pustaka utama, Jakarta, (2011) 70.

[6] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) Ayat 275 Terjemahan Kemenag 2019

فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧٥﴾

Yang artinya: 275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Selain dalam Surah Al-Baqarah, ketentuan mengenai jual beli juga dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 9, yang berbunyi:

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٩ ﴾

Yang artinya: 9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).[7]

Di Indonesia, tembakau merupakan salah satu komoditas utama dalam subsektor perkebunan yang berperan signifikan sebagai sumber pendapatan bagi petani serta penyedia lapangan kerja. Tembakau merupakan salah satu komoditas utama dalam subsektor perkebunan yang memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan bagi petani serta penyedia lapangan kerja, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam tiga tahun terakhir, produksi tembakau nasional menunjukkan tren yang cukup stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022, total produksi tembakau nasional mencapai sekitar ±225.600 ton. Angka ini meningkat pada tahun 2023 menjadi ±238.800

[7] Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 9 Terjemahan Kemenag 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

ton. Peningkatan ini mencerminkan kontribusi signifikan komoditas tembakau terhadap perekonomian, terutama bagi petani kecil di Indonesia.[8]

Meskipun produksi meningkat, luas areal tanam mengalami sedikit penurunan. Penurunan ini diduga disebabkan oleh efisiensi dalam proses budidaya atau adanya perubahan dalam metode pencatatan data. Jawa Timur tetap menduduki posisi sebagai provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 50% dari total produksi nasional. Dominasi Jawa Timur tidak hanya karena luas lahannya, tetapi juga karena efektivitas sistem tanam dan pengolahan tembakau yang telah berkembang sejak lama.[9]

Data dari *Satu Data Pertanian* menunjukkan bahwa sekitar 99,6–99,7% produksi tembakau berasal dari perkebunan rakyat. Hal ini menegaskan tingginya ketergantungan sektor ini pada petani skala kecil. Pada tahun 2023, tercatat ada sekitar ±2,3 juta keluarga petani yang menggantungkan hidupnya pada komoditas tembakau, dengan total lahan yang dikelola mencapai kurang lebih 200.000 hektar. Angka ini mencerminkan besarnya peran tembakau sebagai penopang ekonomi keluarga di berbagai daerah, serta menunjukkan bahwa keberlangsungan produksi tembakau sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan petani kecil di Indonesia. Selain itu, tembakau menjadi bahan baku utama dalam industri rokok, yang konsumsinya berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai. Adapun tiga provinsi dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2023–2025: Tembakau* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024), 1–5.

[9] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 285–287.

produksi tembakau terbesar di Indonesia adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Tengah.[10]

Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai salah satu pusat produksi tembakau di Indonesia. Menurut Tapaningsih, wilayah ini merupakan basis utama produksi tembakau berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ), yang menunjukkan bahwa rata-rata produksi tembakau di Bondowoso lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsinya.[11] Namun, dalam kondisi saat ini, Fenomena yang sering terjadi dan menjadi keresahan bagi para petani di Kabupaten Bondowoso adalah lonjakan harga tembakau yang terjadi bersamaan dengan momentum penutupan gudang-gudang besar milik perusahaan rokok. Secara logika ekonomi sederhana, ketika pembeli besar (gudang) berhenti beroperasi, harga seharusnya mengalami penurunan karena berkurangnya permintaan. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan anomali: harga tembakau di tingkat pedagang justru merangkak naik saat ketersediaan barang di pasar mulai menipis dan akses ke gudang utama telah tertutup. Kenaikan harga tembakau selama tiga tahun terakhir cukup mencolok.[12] Dari awalnya sekitar **Rp 20.000**/Ons pada 2021, harga naik secara konsisten hingga menyentuh ± **Rp 30.000**/Ons pada 2022 dan mencapai ± **Rp 40.000**/Ons di tahun 2023. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pelaku usaha dan masyarakat luas. Di satu sisi, terdapat kecurigaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Barbara, S., Sembiring, P., Farisi, O. A., Pamungkas, A., Pertanian, F., & Jember, U. *Respon* Jurnal Biosense, 2022.*Pertumbuhan Bibit Tembakau dengan Aplikasi.* Vol. 05 No. 2.

[11] Tapaningsih, W. lndah D. A.,. *Peran dan Kontribusi Komoditas Tembakau dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Bondowoso*. Universitas Jember, 2016.

[12] Wawancara dengan petani dan pengepul tembakau di Desa Pecalongan, Kabupaten Bondowoso, Mei,2026.

atau asumsi awal bahwa kenaikan harga tersebut merupakan hasil dari praktik spekulasi atau penimbunan (*ihtikar*) yang dilakukan oleh oknum pedagang tertentu untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar di tengah kelangkaan.[13] Dalam perspektif Ekonomi Syariah, praktik *ihtikar* sangat dilarang karena merusak tatanan pasar dan menzalimi konsumen maupun produsen kecil.

Namun, di sisi lain, kenaikan harga tersebut juga dapat dipandang sebagai konsekuensi logis dari hukum permintaan dan penawaran. Pada periode penutupan gudang, pasokan tembakau biasanya sudah berada pada penghujung musim panen (kelangkaan fisik), ditambah dengan peningkatan biaya produksi akibat faktor cuaca yang tidak menentu serta kenaikan harga sarana produksi seperti pupuk dan tenaga kerja. Jika kenaikan harga ini murni disebabkan oleh faktor alamiah dan mekanisme pasar yang adil, maka secara syariah hal tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk kedaulatan penjual dalam menentukan harga berdasarkan nilai kelangkaan barang. Ketidakpastian mengenai penyebab utama kenaikan harga ini—apakah karena praktik *ihtikar* yang diharamkan atau karena mekanisme pasar yang adil (*at-tas'ir al-adil*) menjadi persoalan krusial yang perlu dikaji lebih dalam.[14] Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik perdagangan tembakau di Kabupaten Bondowoso tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan etika bisnis Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. ke-5 (Depok: Rajawali Pers, 2019), 171–178.

[14] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 284–286; Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 88–92.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan judul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kenaikan Harga Tembakau Kering Di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso "**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks diatas maka, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dua permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis mekanisme kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

D. Manfaat Penelitian

Secara operasional, manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan dan pengembangan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian penetapan harga komoditas tembakau. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya *khazanah* keilmuan terkait praktik perdagangan tembakau kering siap konsumsi pada masa penutupan gudang tembakau, terutama dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, serta etika bisnis dalam ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan teori dan analisis mengenai mekanisme pembentukan harga komoditas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Peneliti

 Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan, khusunya dalam keterampilan menyusun karya ilmiah yang baik dan benar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai tugas akhir yang merupakan slah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pembaca mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso.

c. Bagi Masyarakat Pecalongan

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Pecalongan untuk bisa memahami sistem kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso.

d. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dalam kajian yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini memuat penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang dianggap sulit dipahami oleh pembaca dan menjadi fokus utama dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti dalam karya ilmiah tersebut.

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad ulama yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan kejujuran dalam bermuamalah. Hukum Ekonomi Syariah bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang terhindar dari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, maisir, monopoli, dan *ihtikar*. Dalam penelitian ini, Hukum Ekonomi Syariah digunakan sebagai landasan untuk menganalisis praktik kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso agar diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.[15]

2. Kenaikan Harga

Kenaikan harga adalah meningkatnya nilai jual suatu barang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan permintaan dan penawaran, biaya produksi, distribusi, maupun kondisi pasar. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kenaikan harga diperbolehkan selama terjadi secara alami melalui mekanisme pasar yang adil dan tidak disebabkan oleh praktik penimbunan (*ihtikar*), monopoli, ataupun manipulasi harga. Dalam penelitian ini, kenaikan harga yang dimaksud adalah kenaikan harga tembakau kering yang terjadi di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso.[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.
[16] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 142–145.

3. Konsep Harga

Dalam perspektif ekonomi Islam, harga (*tsaman*) merupakan nilai tukar suatu barang atau jasa yang disepakati dalam transaksi antara penjual dan pembeli, yang mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah karena menjadi tolok ukur antara manfaat yang diberikan dengan imbalan yang diterima. Menurut Al-Ghazali, harga terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran, namun harus tetap berada dalam batasan syariah yang melarang unsur penipuan, penimbunan (*ihtikar*), monopoli, dan riba. Oleh karena itu, dalam hukum ekonomi syariah, penentuan harga harus dilakukan secara adil, transparan, serta tidak merugikan salah satu pihak.[17]

Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa naik turunnya harga pada dasarnya merupakan fenomena alamiah yang dipengaruhi oleh kondisi pasar, seperti jumlah barang yang tersedia dan tingkat kebutuhan masyarakat. Pemerintah pada prinsipnya tidak boleh melakukan intervensi harga secara sewenang-wenang, kecuali apabila terjadi praktik ketidakadilan seperti monopoli, manipulasi pasar, atau penimbunan barang yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme harga dalam Islam tetap menghormati hukum pasar, tetapi harus diawasi agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dalam ekonomi syariah, konsep harga juga berkaitan erat dengan prinsip *an-taradhin minkum* yaitu kerelaan antara kedua belah pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), 147.

dalam bertransaksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29. Harga yang ditetapkan harus didasarkan pada kesepakatan yang bebas dari unsur paksaan, penipuan (*gharar*), dan eksploitasi. Penjual diperbolehkan mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut harus wajar dan tidak berlebihan sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

4. Tembakau Kering

Tembakau kering merupakan daun tembakau yang telah dipanen dan melalui proses pengeringan sehingga siap dipasarkan sebagai bahan baku industri hasil tembakau. Tembakau termasuk komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Dalam penelitian ini, tembakau kering menjadi objek utama yang dianalisis terkait mekanisme kenaikan harganya.[18]

5. Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso

Desa Pecalongan merupakan salah satu desa di Kabupaten Bondowoso yang dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, khususnya budidaya tembakau. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat fenomena kenaikan harga tembakau kering yang menarik untuk dikaji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan, *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional: Tembakau 2023–2025* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024), 1–5.

Lebih lanjut, harga dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Penetapan harga yang terlalu tinggi hingga memberatkan konsumen ataupun terlalu rendah yang merugikan produsen dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariah. Oleh karena itu, tujuan utama penentuan harga dalam ekonomi Islam adalah menciptakan kemaslahatan bersama (*maslahah*), menjaga stabilitas pasar, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif,bukan seperti daftar isi.

BAB I : Pendhuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang menasari penetian tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso. Fokus penelitian akan di jelaskan, diikuti dengan tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, juga akan di jelaskan definisi istilah yang di gunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan skripsi ini.

BAB II: Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan uraian penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, serta lokasi penelitian yang di lakukan di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso. Serta dijelaskan pula subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang di gunakan seperti (wawancara, observasi, dan dokumentasi), metode analisis data, pengujian keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian yang di lalui.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis

Bab ini peneliti akan menyajikan gambaran umum tentang kenaikan harga tembakau yang terjadi di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan di sajikan dan di analisis. Pembahsan temuan-temuan yang relevan dengan strategi kenaikan harga tembakau Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso yang aka di uraikan secara mendalam dalam bab ini.

BAB V: Penutup

Hasil dari pembahasan bab sebelumnya, diikuti dengan penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bab ini. Selain itu, saran-saran bagi pihak-pihak terkait dalam konteks penelitian ini dalam bab ini juga dibahas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari redundansi, plagiarisme, atau duplikasi penelitian terhadap subjek yang sama, Penelitian ini bertujuan menilai orisinalitas dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Terkait dengan studi ini, peneliti menemukan beberapa referensi yang relevan dengan topik skripsinya, yakni:

1. Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah

 karya Fitra Analia dkk. tahun 2023 membahas mengenai mekanisme penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah dan bagaimana konsep harga yang adil diterapkan dalam aktivitas perdagangan.[19] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan mekanisme pasar berjalan secara alami selama tidak terdapat unsur penipuan, monopoli, dan ihtikar. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada konsep umum harga yang adil, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19

[19] Fitra Analia dkk., "Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 2, (2023) 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

karya Hidayatun Nur Laela tahun 2021 membahas praktik kenaikan harga masker pada masa pandemi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.[20] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik menaikkan harga secara berlebihan yang disebabkan oleh penimbunan barang termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merugikan masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kenaikan harga barang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan kondisi pasar yang diteliti.

3. Analisis Umum Kenaikan Harga Barang Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Literatur, 2023)

Kajian oleh Zaharullah (2023), asal STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, menyajikan analisis literatur mengenai fenomena kenaikan harga barang di Indonesia secara umum. Penyebab kenaikan harga: inflasi, biaya produksi, permintaan tinggi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kenaikan yang berlebihan atau spekulatif riskan melanggar larangan syariah seperti *riba, ikhtikar* (penimbunan), dan *gharar*. Ditekankan perlunya regulasi yang adil, kontrol harga, dan edukasi etika perdagangan.Terkait rokok: jika harga dinaikkan secara spekulatif demi keuntungan semata tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[20] Hidayatun Nur Laela, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19," Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2021) 67.

memperhatikan kemaslahatan masyarakat, itu dapat digolongkan sebagai praktik tidak adil dan tidak sesuai prinsip syariah.[21]

4. Pengaruh Harga Rokok dan Pendapatan terhadap Konsumsi Rokok dan Pendapatan Negara: Studi Kasus di 33 Provinsi di Indonesia

 tahun 2022 membahas pengaruh kenaikan harga rokok terhadap konsumsi masyarakat dan pendapatan negara.[22] Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat serta penerimaan negara dari sektor cukai. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas dinamika harga yang berkaitan dengan produk tembakau. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada aspek ekonomi makro, sedangkan penelitian penulis mengkaji kenaikan harga tembakau kering dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Penentuan Harga oleh Petani Tembakau dan Pengepul (Desa Kelayu Jorong, Lombok Timur, 2024–2025)

 Studi oleh Fadila Rizqi Qodriani (2024), UIN Mataram, menyoroti praktik jual-beli daun tembakau di Desa Kelayu Jorong, Lombok Timur. Di sana ditemukan bahwa transaksi jual beli berlangsung dalam modus *ijon*, yaitu dengan uang panjar tanpa kepastian harga akhir saat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Zaharullah,2023 "Kenaikan Harga Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Go Sejahtera*, Vol. 2 No. 2

[22] The Effect of Cigarette Prices and Income on Cigarettes Consumption and State Revenue: Case Study of 33 Provinces in Indonesia," *Journal of Economics and Policy*, Vol. 15, No. 1, (2022) 88.

pembayaran, dan pengepul kerap membayar kurang dari kesepakatan awal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), sehingga dianggap batal dan tidak sah menurut syariat Islam.Korelasi dengan kenaikan harga: dalam konteks Desa Pecalongan (Bondowoso), jika kenaikan harga diputuskan sepihak dan tidak transparan kepada petani atau konsumen, itu bisa dinilai syar'i tidak adil dan mengandung *gharar*.[23]

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan penelitian

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Penulis	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Fitra Analia dkk. (2023)	*Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah*	Sama-sama membahas penetapan harga dalam perspektif ekonomi syariah.	Penelitian terdahulu membahas konsep umum harga yang adil, sedangkan penelitian penulis fokus pada kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso.
2	Hidayatun Nur Laela (2021)	*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19*	Sama-sama mengkaji kenaikan harga barang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Penelitian terdahulu meneliti kenaikan harga masker pada masa pandemi, sedangkan penelitian penulis membahas

[23] Fadila Rizqi Qodriani, 2024, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Tembakau Sistem Ijon di Desa Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur*, Skripsi, UIN Mataram.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				kenaikan harga tembakau kering saat penutupan gudang tembakau.
3	Zaharullah (2023)	*Analisis Umum Kenaikan Harga Barang Menurut Hukum Ekonomi Islam*	Sama-sama membahas kenaikan harga barang dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik perdagangan.	Penelitian terdahulu membahas kenaikan harga barang secara umum melalui studi literatur, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada komoditas tembakau kering di Desa Pecalongan.
4	A Tirtana, IGA Ariutama (2022)	*Pengaruh Harga Rokok dan Pendapatan terhadap Konsumsi Rokok dan Pendapatan Negara: Studi Kasus di 33 Provinsi di Indonesia*	Sama-sama membahas dinamika harga yang berkaitan dengan produk tembakau.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek ekonomi makro dan pengaruh harga rokok terhadap konsumsi serta pendapatan negara, sedangkan penelitian penulis meninjau kenaikan harga tembakau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
5	Fadila Rizqi Qodriani (2024)	*Penentuan Harga oleh Petani Tembakau dan Pengepul (Desa Kelayu Jorong, Lombok Timur)*	Sama-sama membahas praktik perdagangan tembakau dalam perspektif hukum ekonomi syariah.	Penelitian terdahulu fokus pada praktik ijon dan ketidakjelasan harga (gharar) antara petani dan pengepul, sedangkan penelitian penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

				membahas kenaikan harga tembakau kering saat penutupan gudang tembakau.

B. Kajian Teori

1. Hukum Ekonomi Syari'ah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta ijtihad para ulama yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.[24] Menurut Mardani, Hukum Ekonomi Syariah adalah seluruh ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang syariat seperti riba, gharar, maisir, dan ihtikar. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi, termasuk penetapan harga dalam perdagangan, harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Konsep harga dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah *as-si'r* yang berarti nilai suatu barang yang ditetapkan melalui mekanisme pasar.[25] Menurut Ibnu Taimiyah, harga terbentuk secara alami berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar tanpa

[24] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.
[25] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 154.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

adanya intervensi yang zalim. Islam pada dasarnya membolehkan harga terbentuk sesuai mekanisme pasar selama tidak terdapat praktik monopoli, penimbunan, penipuan, ataupun manipulasi harga yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ketika para sahabat meminta Nabi untuk menetapkan harga barang di pasar, Rasulullah menolak dan menyatakan bahwa Allah-lah yang menentukan harga, menyempitkan, melapangkan, dan memberi rezeki.[26] Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengakui mekanisme pasar yang alami selama berjalan secara adil dan tidak melanggar prinsip syariah.

Dalam teori ekonomi syariah, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penentuan harga suatu barang. Menurut Yusuf Qardhawi, harga dipengaruhi oleh tingkat permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang di pasar. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan terbatas, maka harga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika persediaan barang melimpah dan permintaan menurun, maka harga cenderung turun. Selain faktor permintaan dan penawaran, biaya produksi, kualitas barang, distribusi, musim panen, serta kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi harga.[27] Dalam konteks perdagangan tembakau, misalnya, harga tembakau kering dapat meningkat ketika terjadi penutupan gudang atau keterbatasan stok, sementara permintaan pasar tetap tinggi. Akan tetapi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Hadis No. 3451.
[27] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 142.

apabila kenaikan harga dilakukan melalui praktik penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu demi memperoleh keuntungan berlebihan, maka tindakan tersebut termasuk ihtikar yang dilarang dalam Islam.

Pengaplikasian konsep harga dalam Hukum Ekonomi Syariah menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Menurut Al-Ghazali, aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bersama dan tidak boleh menimbulkan kerugian ataupun eksploitasi terhadap pihak lain. Dalam praktik perdagangan, penjual diperbolehkan mengambil keuntungan selama dilakukan secara wajar dan tidak menzalimi konsumen. Oleh sebab itu, penetapan harga dalam perdagangan tembakau harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan pedagang dan hak konsumen maupun petani. Transparansi harga, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur manipulasi menjadi bagian penting dalam penerapan harga menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dengan demikian, kenaikan harga tembakau kering pada masa penutupan gudang dapat dibenarkan apabila terjadi secara alami karena mekanisme pasar, tetapi akan bertentangan dengan prinsip syariah apabila mengandung unsur penimbunan, monopoli, atau eksploitasi terhadap masyarakat.

b. Konsep penetapan harga

Dalam teori ekonomi Islam, konsep harga (*as-si'r*) pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang berjalan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

alami berdasarkan interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa perubahan harga merupakan sesuatu yang wajar dalam aktivitas ekonomi karena sangat dipengaruhi oleh ketersediaan barang, tingkat kebutuhan masyarakat, serta kondisi pasar yang terus berubah.[28] Menurut beliau, kenaikan atau penurunan harga tidak selalu menunjukkan ketidakadilan, selama prosesnya terjadi secara alamiah tanpa adanya rekayasa dari pelaku pasar.

Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa apabila terjadi distorsi pasar akibat praktik yang tidak sehat seperti penimbunan (*ihtikār*), manipulasi, atau penguasaan pasar secara tidak adil, maka intervensi negara diperbolehkan untuk mengembalikan keadilan ekonomi.[29] Dalam hal ini, intervensi harga (*tas'īr*) bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pasar, tetapi untuk melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan dan memastikan terciptanya kemaslahatan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perspektif Ibnu Taimiyah, harga ideal adalah harga yang terbentuk secara natural di pasar yang sehat, transparan, dan bebas dari unsur kezaliman. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam mengakui mekanisme pasar, tetapi tetap memberikan batasan etis agar tidak terjadi eksploitasi. Oleh karena itu, kenaikan harga tembakau dapat

[28] AZIZ, Abdul, et al. KONSEP PENETAPAN HARGA PASAR DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA PADA PERSAINGAN HARGA ONLINE SHOP SHOPEE. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, (2024) 11.2: 17.

[29] Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1976), 23.

dianggap wajar apabila terjadi karena faktor alami seperti kelangkaan atau meningkatnya permintaan, namun menjadi tidak dibenarkan apabila disebabkan oleh praktik penimbunan atau rekayasa pasar yang merugikan pihak lain.

c. Kenaikan harga perspektif hukum ekonomi syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, asas kebebasan pasar merupakan prinsip yang diakui dan dihormati, selama aktivitas ekonomi dilakukan secara adil dan tidak melanggar nilai-nilai syariah. Islam memberikan ruang yang luas bagi pasar untuk beroperasi secara alami dan mengikuti hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Mekanisme pasar dibiarkan berjalan tanpa intervensi langsung, selama tidak terjadi praktik yang merugikan, seperti penipuan, penimbunan (*ihtikār*), monopoli, atau bentuk manipulasi lainnya.[30]

Kenaikan harga yang terjadi secara alamiah, misalnya karena adanya kelangkaan barang, meningkatnya permintaan, atau menurunnya pasokan, dipandang sebagai sesuatu yang sah dan dibolehkan dalam Islam. Hal ini tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum syariah, melainkan dipahami sebagai bagian dari ketetapan atau *sunnatullah* dalam kehidupan ekonomi. Dalam pandangan ini, fluktuasi harga merupakan sesuatu yang wajar, karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Nasution, Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016,

pasar memiliki dinamika yang bergerak sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat.[31]

Pandangan ini juga dikuatkan oleh salah satu ulama besar dalam Islam, yaitu Ibnu Taimiyah. Menurut beliau, kenaikan harga yang terjadi bukan karena perbuatan zalim manusia atau rekayasa yang disengaja, melainkan murni karena interaksi alami antara permintaan dan penawaran, tidak dapat disebut sebagai bentuk kezaliman. Ibnu Taimiyah bahkan menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak semestinya pemerintah atau otoritas pasar menetapkan harga secara paksa. Hal ini karena harga tersebut dianggap sebagai bagian dari kehendak Allah SWT yang mengatur rezeki makhluk-Nya melalui mekanisme yang telah ditentukan.[32]

Dengan demikian, Islam mengakui pentingnya kebebasan pasar, tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan etika. Kebebasan bukan berarti tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor keadilan dan kejujuran. Oleh sebab itu, selama harga naik karena mekanisme pasar yang sehat dan tidak ada unsur manipulasi, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi Islam.[33]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Umar, Hamid. "Konsep Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, (2017) 101–112

[32] Wahid, M.,"Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Harga dan Intervensi Negara dalam Pasar." *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 5, No. 1, (2013) 35–48

[33] Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

d. Kenaikan harga yang dibolehkan dalam islam

Dalam sistem ekonomi Islam, praktik kenaikan harga pada dasarnya tidak dilarang, selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan etika muamalah yang telah ditetapkan dalam syariah. Islam memandang bahwa dinamika harga merupakan bagian dari mekanisme pasar yang bersifat alami, dan karenanya tidak semua bentuk kenaikan harga dikategorikan sebagai tindakan zalim atau tidak etis. Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kenaikan harga dianggap sah dan dapat dibenarkan secara hukum syariah.

Pertama, faktor penyebab kenaikan harga harus bersifat alamiah, yaitu murni berasal dari dinamika pasar seperti kelangkaan barang karena stok yang terbatas, meningkatnya permintaan dari konsumen, atau naiknya biaya produksi akibat perubahan kondisi ekonomi atau distribus. Dalam kondisi seperti ini, harga akan naik secara wajar karena hukum permintaan dan penawaran, dan hal ini termasuk dalam ketetapan (taqdir) Allah SWT atas rezeki manusia melalui mekanisme pasar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedua, kenaikan harga tidak boleh disebabkan oleh praktik ikhtikār (penimbunan) atau monopoli oleh sekelompok pedagang tertentu yang bertujuan untuk mengontrol pasar dan meraup keuntungan dengan cara yang tidak adil. Islam melarang penimbunan barang pokok yang dibutuhkan masyarakat karena tindakan tersebut menimbulkan ketimpangan distribusi, keresahan publik, dan kerusakan

pasar. Nabi Muhammad bersabda:"Barang siapa menimbun makanan (sembako), maka ia telah berdosa."(HR. Muslim).[34]

Ketiga, dalam proses jual beli, tidak boleh mengandung unsur tipu daya (tadlis), ketidakjelasan (gharar), maupun penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Harga harus disampaikan secara jujur dan transparan, dan pembeli harus mengetahui kualitas serta kuantitas barang yang dibelinya. Etika muamalah Islam menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi agar tercipta keadilan antara penjual dan pembeli.[35]

Oleh karena itu, apabila seorang pedagang menaikkan harga semata-mata karena menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, tanpa melakukan penimbunan, monopoli, atau praktik curang lainnya, maka tindakan tersebut dianggap sah dan diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah. Praktik semacam ini dinilai tetap selaras dengan prinsip dasar keadilan dan etika dalam muamalah, serta tidak melanggar ketentuan syariah.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Muslim bin al-Hajjaj. 1605 *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu'. Hadis

[35] Sudarsono, Heri. , "Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, (2013) 89–97

[36] Umar, Hamid. , "Konsep Keadilan Harga dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7, No. 1, (2017) 102–108.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

وَالبُيُوعُ جَمعِ بَيعٍ. والبَيعُ لُغَةً مُقَابَلَةُ شَيءٍ بِشَيءٍ فدَخَلَ مَا لَيسَ بِمالٍ كخَمرٍ. وَاَمَّا شَرعًا فأَحسَنُ مَا قِيلَ فِي تَعرِيفِهِ، أَنَّهُ تَملِيكُ عَينٍ مَا لِيَةٌ بِمُعَاوَضَةٍ بِاِذنٍ شَرعِيٍّ أَو تَملِيكُ مَنفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّعبِيدِ بِثَمَنٍ مَالِيٍّ.

Kata **بُيُوع** merupakan bentuk jamak dari kata **بَيع** yang berarti jual beli. Secara etimologis, jual beli dipahami sebagai proses menukar atau membandingkan suatu barang dengan barang lainnya.[37] Oleh karena itu, dalam pengertian bahasa, akad jual beli dapat mencakup hal-hal yang bukan termasuk kategori harta, seperti khamr (minuman keras). Adapun menurut terminologi syariat, jual beli didefinisikan sebagai proses pemindahan kepemilikan suatu harta kepada pihak lain melalui mekanisme pertukaran yang mendapatkan legitimasi dari syariat, atau pemindahan manfaat yang dibolehkan secara permanen oleh syariat dengan imbalan berupa harga yang sebanding dengan nilai harta tersebut.[38]

Jual beli merupakan salah satu bentuk usaha yang dibenarkan dalam Islam sebagai sarana untuk memperoleh rezeki. Secara hukum, aktivitas jual beli pada dasarnya bersifat mubah (diperbolehkan), yang berarti setiap Muslim memiliki kebebasan untuk mencari penghasilan melalui kegiatan jual beli maupun melalui cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun demikian, apabila seseorang

[37] Sarwat, A., & Ma, L. (2018). Fiqih Jual-Beli.
[38] Abu Hasyim Mubarok, , *Terjemah Fathul Qarib*, cetakan 1, Mukjizat Manifestasi Santri ,Jawa Barat, (2013) 1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memilih untuk melakukan transaksi jual beli, maka ia diwajibkan untuk menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang halal dan etis menurut ajaran Islam. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur keharaman, seperti penipuan, kedustaan, kecurangan, praktik riba, dan perbuatan sejenis lainnya, dilarang keras dalam syariat.[39]

Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang jual beli:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya: 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[40]

Imam Abu Hanifah mendefinisikan jual beli sebagai proses pertukaran harta atau barang dengan cara tertentu yang dilakukan melalui mekanisme ijab dan qabul. Pertukaran ini melibatkan sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat yang sebanding serta disenangi oleh kedua belah pihak. Penekanan pada adanya manfaat dalam transaksi tersebut bertujuan untuk mengecualikan bentuk pertukaran yang tidak memberikan manfaat nyata bagi para pihak, seperti pertukaran antara dirham dengan dirham secara langsung tanpa alasan syar'i, atau pertukaran barang-barang yang tidak memiliki nilai guna atau tidak dibutuhkan, seperti bangkai, debu, dan sejenisnya.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[39] Siti Choiriyah, *,Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli,* Centre For Developing Academic Quality (CDAQ), STAIN Surakarta, , (2009)18

[40] Terjemahan Kemenag 2019

[41] Mardani, , *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* Cetakan 1, Kencana Jakarta, (2012) 101

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah dalam transaksi jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian:

1) Ketentuan syarat sah penjual dan pembeli[42]:

a) Berakal sehat, untuk menghindari terjadinya penipuan atau kerugian, transaksi jual beli yang dilakukan oleh individu yang mengalami gangguan jiwa atau memiliki tingkat kecerdasan yang rendah tidak dianggap sah secara hukum.

b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), Dalam transaksi jual beli, tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan, melainkan harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Allah SWT. telah menegaskan dalam firmannya pada surah An-Nisa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Yang artinya: 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan mmharta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[43]

c) Keadaanya tidak mubazir (pemboros), Karena pengelolaan harta milik individu yang boros atau tidak bijak dalam membelanjakan kekayaannya berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan walinya.

[42] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* cet. 17, Attahiriyah, Jakarta, 269
[43] Terjemahan Kemenag 2019

d) Baligh, Anak yang belum mencapai usia baligh dianggap belum memiliki kecakapan hukum dalam mengelola harta, sehingga tidak sah baginya untuk melakukan ijab qabul dalam transaksi jual beli. Namun demikian, diperbolehkan bagi anak-anak untuk melakukan transaksi jual beli dalam skala kecil, seperti pembelian makanan ringan.

2) Ketentuan syarat sah barang yang menjadi objek jual beli[44]:

a) Suci, barang yang tergolong najis tidak memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar dalam transaksi, seperti kulit mayat yang belum disamak, bangkai, babi, serta minuman keras (khamr).

b) Ada manfaatnya, Tidak diperkenankan menjual barang yang tidak memiliki nilai kemanfaatan, demikian pula menerima imbalan atasnya juga dilarang, karena hal tersebut termasuk dalam kategori pemborosan harta yang tidak dibenarkan secara hukum.

c) Suatu barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli. Oleh karena itu, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak dapat diserahterimakan, seperti ikan yang masih berada di laut, barang hasil perampasan yang masih dalam penguasaan pelaku, atau barang yang sedang tertimbun. Hal ini dikarenakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam,* cet. 17, Attahiriyah, Jakarta, 269-271

transaksi semacam itu mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pihak lain.

d) Status kepemilikan barang yang diperjualbelikan harus jelas, yaitu merupakan milik sah pihak penjual, atau atas nama pihak yang diwakilinya, atau pihak yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

e) Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli, baik dari segi jenis, bentuk, ukuran, maupun karakteristiknya, guna menghindari terjadinya sengketa atau kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.

c. Rukun Jual Beli

Dalam suatu transaksi jual beli, terdapat lima rukun utama yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah secara hukum.[45] Diantaranya:

1) Penjual. Subjek yang melakukan kegiatan penjualan dapat diklasifikasikan menjadi individu, organisasi berbadan hukum, atau perusahaan.

2) Pembeli. Pihak yang melakukan pembelian dapat dikategorikan menjadi individu, lembaga yang terstruktur secara hukum, atau entitas komersial yang terorganisir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli,(STAIN surakarta* Centre For Developing Academic Quality, 2009), 22-23

3) Barang yang menjadi objek dalam transaksi jual beli. Objek yang menjadi komoditas dalam transaksi jual beli wajib memenuhi ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya.
4) Sarana tukar-menukar. Alat untuk menukar bisa berupa uang atau barang lain yang bentuk atau harganya sudah disepakati bersama.
5) Ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak penjual yang menyatakan kehendaknya untuk menjual barang, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak pembeli yang menunjukkan kesediaannya untuk membeli barang tersebut. Dalam pelaksanaan ijab dan qabul, kedua belah pihak harus memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu: (1) adanya keterkaitan antara ijab dan qabul, di mana salah satunya secara layak dapat dianggap sebagai jawaban atas yang lain; (2) terdapat kesesuaian makna antara pernyataan penjual dan pembeli; (3) ijab dan qabul tidak dikaitkan dengan syarat atau urusan lain di luar transaksi tersebut; dan (4) pernyataan ijab dan qabul tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Beberapa Jual Beli Yang Sah Akan Tetapi Dilarang Oleh Agama

Ada beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, dibawah ini akan diuraikan beberapa saja.[46] Diantaranya:

1) Membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pasar bukan karena keinginan untuk memiliki barang tersebut, melainkan dengan tujuan mencegah akses orang lain untuk memperolehnya.

[46] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,(jakarta* Cetakan ketujuh belas, Attahiriyah), 273

2) Melakukan pembelian terhadap suatu barang yang masih berada dalam masa hak khiyar pihak lain, di mana proses jual belinya belum sepenuhnya final karena masih dalam pertimbangan atau pilihan pembatalan oleh pihak pembeli sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ. متفق عليه

(Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah SAW.: "Janganlah menjual seorang akan sesuatu yang sudah dibeli oleh yang lain". Sepakat ahli hadits.)[47]

3) Melakukan tindakan penghalangan terhadap para pedagang dari desa yang menuju kota, dengan cara membeli barang dagangan mereka sebelum mereka tiba di pasar dan pada saat mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai harga pasar yang berlaku.

4) Melakukan pembelian suatu barang dengan tujuan untuk menimbunnya dan menunda peredarannya di pasaran, agar dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Praktik ini dilarang karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan ketenteraman masyarakat umum.

5) Melakukan transaksi penjualan terhadap suatu barang yang memiliki potensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan maksiat oleh pihak pembeli, sehingga secara tidak

[47] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: Attahiriyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

langsung turut mendukung terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan moral.

6) Transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan atau kecurangan, baik yang berasal dari pihak penjual maupun pembeli, yang terkait dengan kondisi barang, kualitas, atau ukuran yang diperjualbelikan, sehingga tidak mencerminkan prinsip kejujuran dan transparansi dalam muamalah.

e. Jual Beli Yang Dilarang Dan Batal Hukumnya

Adapula jual beli yang dilarang dan batal hukumnya,[48] yakni:

1) Barang yang secara hukum syariat dikategorikan sebagai najis, yakni tidak suci dan tidak layak untuk dimanfaatkan dalam konteks ibadah maupun konsumsi, sesuai dengan ketentuan hukum agama.
2) Transaksi jual beli terhadap sperma (mani) hewan, yang dilakukan dalam rangka kegiatan reproduksi, seperti mengawinkan domba jantan dengan betina untuk tujuan memperoleh keturunan.
3) Transaksi jual beli terhadap janin hewan yang masih berada dalam kandungan induknya, di mana objek yang diperjualbelikan belum memiliki bentuk yang jelas dan kepastian keberadaannya secara fisik.
4) Jual beli muhaqallah merujuk pada praktik transaksi atas tanaman yang masih berada di lahan pertanian, sawah, atau kebun dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[48] Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (jakarta* PT Raja Grafindo, 2002,), 78-81

belum dipanen, sehingga objek yang diperjualbelikan masih dalam tahap pertumbuhan dan belum memiliki kepastian hasil secara jelas.

5) Jual beli mukhadarah merupakan bentuk transaksi yang dilakukan terhadap buah-buahan yang masih belum matang atau belum mencapai tingkat kematangan yang layak panen, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap kualitas dan kuantitas hasil yang diperoleh.
6) Jual beli muammassah merupakan bentuk transaksi yang dilakukan hanya berdasarkan sentuhan fisik terhadap barang tanpa pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi atau sifat barang tersebut, sehingga rawan menimbulkan ketidak jelasan dan potensi kecurangan.
7) Jual beli munabazah adalah praktik jual beli yang dilakukan dengan cara saling melempar barang sebagai tanda persetujuan transaksi, tanpa adanya peninjauan yang memadai terhadap barang yang dipertukarkan, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian.
8) Jual beli mubazanah merujuk pada transaksi barang dengan menggunakan timbangan, namun antara barang yang diberikan dan diterima memiliki perbedaan dalam kualitas atau nilai, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pertukaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

9) Jual beli gharar adalah bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian terhadap objek yang diperjualbelikan, baik dari segi keberadaan, kondisi, maupun jumlahnya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

f. Macam-macam akad

Dalam terjemahan kitab Fathul Qarib disebutkan 3 macam akad jual beli,[49] diantaranya:

1) Transaksi jual beli terhadap barang yang secara fisik dapat dilihat dan berada di tempat pada saat akad dilakukan, termasuk dalam kategori jual beli yang sah secara hukum, karena memenuhi unsur kejelasan terhadap objek yang diperjualbelikan.
2) Menjual barang yang belum tersedia secara fisik, namun ditentukan melalui deskripsi sifat-sifat tertentu dan disepakati dalam suatu tanggungan, dikenal dengan istilah akad *salam*. Transaksi semacam ini diperbolehkan secara hukum, selama spesifikasi barang yang dipesan dijelaskan secara rinci dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam akad.

a. Menjual barang yang tidak hadir secara fisik di lokasi ztransaksi dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, tergolong dalam jenis jual beli yang tidak diperbolehkan secara hukum. Adapun istilah "boleh" dalam

[49] Abu Hazim Mubarok Fiqh Idola *Terjemah Fathul Qarib, (Jawa Barat* Cet. Pertama, Mukjizat Manivestasi Santri, 2013) , 2-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

konteks tiga bentuk jual beli yang disebutkan sebelumnya merujuk pada status *keabsahan* atau *kesahan* akad dalam perspektif hukum muamalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari merumuskan, menggali data, menganalisis, mebahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penelitian, diperlukan metode yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dikaji agar peneliti lebih mudah memperoleh informasi. Selain itu, metode penelitian juga berperan dalam membantu menyusun laporan atau hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan tertulis maupun lisan dari individu, serta perilaku yang dapat diamati.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendekatan studi kasus dipilih karena fokus penelitian terletak pada satu lokasi dan fenomena tertentu yakni praktik perdagangan tembakau pada saat tutupnya gudang tembakau yang menyebabkan kenaikan harga signifikan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji fenomena secara kontekstual

[50] Sandu Siyoto, Dasar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015),28

dan terperinci dalam kehidupan nyata, terutama berkaitan dengan prinsip keadilan, gharar, ihtikār, dan tasʿīr dalam hukum ekonomi syariah.[51]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pecalongan, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau rakyat. Daerah ini dipilih karena memiliki fenomena kegiatan perdagangan tembakau yang berlangsung secara intensif dalam proses jual beli, distribusi, dan penetapan harga tembakau kering, serta menjadi lokasi kasus tutupnya gudang tembakau yang berdampak langsung pada fluktuasi harga

C. Subjek Penelitian

Subjek Subjek penelitian ini adalah petani tembakau, pengepul, dan penjual tembakau di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik kenaikan harga tembakau kering, khususnya pada saat penutupan gudang tembakau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pedagang tembakau, petani tembakau,

[51] Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembeli lokal, serta tokoh masyarakat. Tujuan wawancara adalah menggali informasi tentang praktik kenaikan harga, motif pedagang, dampak bagi masyarakat, serta persepsi etika dan keadilan menurut pandangan syariah.[52]

2. Observasi

 Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pasar tembakau, khususnya saat terjadi perubahan harga akibat tutupnya gudang. Observasi ini dilakukan untuk memahami dinamika pasar secara riil, serta melihat langsung interaksi antara pedagang dan konsumen.[53]

3. Dokumentasi

 Dokumentasi dilakukan terhadap catatan transaksi harga, berita lokal, arsip pemerintahan desa, dan referensi keagamaan yang digunakan masyarakat dalam menilai praktik ekonomi.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Tahap-tahap analisis data meliputi:

1. Reduksi Data

 Yaitu proses penyaringan informasi penting dari wawancara dan observasi untuk difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan rumusan masalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Arifin, Zainal. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016,

[53] Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, (2003) 35

2. Penyajian Data

Data disusun dalam bentuk narasi tematik dan matriks agar mudah dipahami serta dapat ditarik keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dibuat berdasarkan interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan, kemudian dikaitkan dengan teori dan kaidah dalam fiqh muamalah.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber :

1. Triangulasi sumber adalah cara membandingkan dan mengecek kebenaran informasi atau data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda, namun terkait dengan topik yang sama. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber yaitu mendapatkan data dari 2 atau lebih informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi pada: pedagang, petani, pembeli, dan tokoh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

 Meliputi penyusunan proposal, studi pustaka terkait hukum ekonomi syariah dan teori harga dalam Islam, serta survei awal ke lokasi untuk menentukan kelayakan studi kasus.

2. Tahap Pengumpulan Data

 Dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan.

3. Tahap Analisis Data

 Seluruh data dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memahami praktik kenaikan harga secara utuh dalam kerangka hukum Islam.

 Tahap Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan Peneliti menyusun temuan-temuan lapangan dalam bentuk narasi ilmiah, disertai pembahasan berdasarkan teori dan dalil hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Pecalongan yang berada di Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso merupakan wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik demografis dengan jumlah penduduk yang didominasi oleh masyarakat usia produktif. Sebagian besar penduduk Desa Pecalongan bermata pencaharian sebagai petani, sehingga struktur sosial-ekonomi masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian.[54] Dilihat dari aspek mata pencaharian, mayoritas masyarakat Desa Pecalongan bekerja sebagai petani dengan komoditas utama berupa tembakau dan cabai, selain tanaman pangan seperti padi dan jagung. Komoditas tembakau menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dipasarkan melalui pengepul maupun gudang tembakau. Sementara itu, cabai juga menjadi komoditas hortikultura yang cukup penting karena memiliki tingkat fluktuasi harga yang tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani.

Dari segi sebaran penduduk, masyarakat Desa Pecalongan tersebar di beberapa dusun dengan pola permukiman yang mengikuti wilayah pertanian. Sebagian besar penduduk tinggal di sekitar lahan pertanian sehingga aktivitas produksi, panen, dan distribusi hasil pertanian dapat dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa interaksi

[54] PPID, Desa Kabupaten Bondowoso, Profil dan sejarah Desa Pecalongan, *https://-ppid.bondowosokab.go.id*

ekonomi masyarakat berlangsung sangat erat dengan aktivitas pertanian sehari-hari. Dengan kondisi demografis tersebut, Desa Pecalongan memiliki ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap sektor pertanian, khususnya komoditas tembakau. Oleh karena itu, perubahan harga tembakau, termasuk fenomena kenaikan harga tembakau kering, memiliki dampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini menjadikan Desa Pecalongan relevan sebagai lokasi penelitian dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah terkait mekanisme penetapan harga dan prinsip keadilan dalam transaksi perdagangan.

Secara geografis, Desa Pecalongan terletak pada posisi strategis di lereng pegunungan yang memberikan keuntungan berupa iklim sejuk dan tanah vulkanik yang sangat subur. Kondisi topografi yang berada pada ketinggian tertentu menjadikannya lahan yang sangat ideal untuk menghasilkan daun tembakau dengan kadar nikotin dan aroma yang sesuai dengan standar pasar industri rokok. Batas wilayah desa ini bersinggungan langsung dengan desa-desa penghasil tembakau lainnya di Kecamatan Sukosari, menciptakan sebuah ekosistem perdagangan tembakau yang sangat aktif di wilayah Bondowoso timur. Aksesibilitas menuju desa ini relatif mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut hasil bumi, sehingga memudahkan distribusi tembakau kering dari petani menuju gudang-gudang penampungan. Letak geografis yang menguntungkan ini menjadikan Desa Pecalongan sebagai salah satu titik sentral dalam rantai pasok tembakau di Kabupaten Bondowoso yang dikenal luas sebagai "Kota Tembakau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam praktik perdagangan di Desa Pecalongan, kenaikan harga tembakau kering menjadi fenomena yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau. Hasil panen tembakau umumnya dijual oleh petani dalam skala besar, yakni mencapai satuan ton, yang kemudian dipasarkan kepada pengepul maupun gudang tembakau yang ada di wilayah Kecamatan Sukosari dan sekitarnya. Salah satu jenis tembakau yang banyak diproduksi adalah tembakau kering jenis Kasturi yang dikenal memiliki kualitas aroma dan kadar nikotin yang cukup baik sehingga memiliki nilai jual tinggi di pasar. Dalam kondisi tertentu, harga tembakau jenis ini dapat mengalami kenaikan signifikan, bahkan mencapai sekitar Rp350.000 per kilogram di tingkat pasar, tergantung pada kualitas, tingkat kekeringan, serta permintaan dari pihak pembeli atau gudang. Kenaikan harga tersebut pada satu sisi memberikan keuntungan bagi petani karena meningkatkan pendapatan hasil panen dalam skala besar, namun pada sisi lain juga mencerminkan adanya dinamika pasar yang dipengaruhi oleh ketersediaan barang, sistem distribusi, serta mekanisme penutupan dan pembukaan gudang tembakau yang dapat memicu fluktuasi harga secara drastis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berisi pemaparan hasil yang di peroleh melalui metode dan prosedur penelitian wawancara sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Pemaparan tersebut berupa deskripsi data yang di susun berdasarkan topik yang selaras dengan pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas dua jenis, pertama, data yang diperoleh melului hasil observasi langsung di lapangan, kemudian diperkuat dengan data tambahan yang di dapat dari hasil penelitian lain. Adapun bentuk pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik Kenaikan Harga Tembakau Kering di Desa Pecalongan

a. Penentuan Harga dan Biaya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Halimah selaku petani tembakau di Desa Pecalongan, beliau menjelaskan bahwa praktik penentuan harga tembakau kering dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas hasil panen dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses produksi. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan:

> "Harga tembakau itu tidak asal ditentukan. Kami melihat dulu biaya yang sudah keluar mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja, sampai biaya penjemuran. Kalau kualitasnya bagus tentu harganya juga lebih tinggi."[55]

Ibu halimah menjelaskan bahwa proses produksi tembakau memerlukan biaya yang cukup besar karena petani harus menyediakan pupuk, obat pertanian, biaya tenaga kerja, serta kebutuhan selama proses pengeringan. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga membuat petani harus bekerja lebih keras dalam menjaga kualitas rajangan tembakau agar tetap baik ketika dijual kepada pengepul. Dalam praktiknya, penentuan harga tembakau dilakukan melalui

[55] Halimah, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 15 april 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

proses tawar-menawar antara petani dan pembeli. Petani terlebih dahulu menawarkan harga berdasarkan biaya produksi, kualitas hasil panen, dan kondisi pasar. Selanjutnya, pengepul memberikan penawaran sesuai dengan penilaiannya terhadap kualitas tembakau serta memertimbangkan biaya distribusi dan kondisi permintaan pasar. Apabila keduaa belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka transaksi dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku pedagang pengumpul tembakau, beliau menjelaskan bahwa harga tembakau di Desa Pecalongan sering mengalami perubahan sesuai kondisi pasar dan jumlah stok barang yang tersedia.

> "Kalau stok sedikit dan permintaan banyak, harga pasti naik. Apalagi kalau kualitas tembakaunya bagus, pembeli dari luar daerah biasanya berani bayar lebih mahal."[56]

Bapak Andi juga menambahkan bahwa pengepul harus mempertimbangkan biaya angkut dan biaya penyimpanan sebelum menentukan harga beli kepada petani. Menurutnya, kenaikan harga tembakau tidak hanya dipengaruhi kualitas barang, tetapi juga biaya tambahan yang muncul selama proses distribusi. Selain biaya produksi dan distribusi, petani juga mempertimbangkan risiko kerugian akibat cuaca buruk. Ketika hujan turun secara tiba-tiba saat proses penjemuran, kualitas tembakau dapat menurun sehingga petani mengalami kerugian. Oleh karena itu, harga tembakau yang tinggi

[56] Andi, pedagang tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dianggap sebagai bentuk pengganti atas risiko dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses produksi berlangsung.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa praktik penentuan harga tembakau di Desa Pecalongan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses negoisasi yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan kehendaknya. Dengan demikian, praktik tersebut telah memenuhi prinsip *an-taradin* karena terdapat kerelaan dan persetujuan Bersama antara penjual dan pengepul tanpa adanya unsur pakasaan.

Selain itu, penentuan harga didasarkan pada kondisi fisik tembakau, seperti aroma, warna, tingkat kekeringan, dan kualitas rajangan. Harga juga disampaikan secara jelas pada saat proses tawar-menawar sehingga kedua belah pihak mengetahui nilai transaksi sebelum akad disepakati. Oleh karena itu, transaksi jual beli tembakau kering di Desa Pecalongan tidak mengandung unsur *gharar*, karena tidak terdapat ketidakjelasan mengenai barang maupun harga yang diperjualbelikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Unsur-Unsur Penentu Harga Tembakau Kering

1) Biaya Produksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamil selaku petani tembakau di Desa Pecalongan, beliau menjelaskan bahwa biaya produksi menjadi salah satu unsur utama yang memengaruhi

kenaikan harga tembakau kering. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan:

> "Biaya tanam tembakau sekarang jauh lebih mahal dibanding dulu. Harga pupuk naik, obat-obatan naik, dan biaya tenaga kerja juga ikut naik."[57]

Bapak kamil menjelaskan bahwa sebelum masa tanam dimulai, petani harus menyiapkan berbagai kebutuhan seperti bibit, pupuk, pestisida, biaya pengolahan lahan, dan biaya pekerja. Semua kebutuhan tersebut membutuhkan modal yang cukup besar sehingga petani harus menyesuaikan harga jual tembakau agar tidak mengalami kerugian.

Selain itu, proses pengeringan tembakau juga membutuhkan biaya tambahan. Ketika cuaca tidak mendukung, petani harus melakukan perawatan ekstra agar kualitas tembakau tetap baik. Menurut bapak kamil, kondisi tersebut membuat biaya produksi semakin meningkat.

> "Kalau musim hujan, biaya perawatan lebih banyak karena tembakau harus sering dipindah dan dijaga supaya tidak rusak."[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa biaya produksi menjadi faktor penting dalam pembentukan harga tembakau kering di Desa Pecalongan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan petani, maka harga jual tembakau juga cenderung meningkat.

[57] Kamil, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026
[58] Kamil, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

2) Keuntungan dan Unsur-Unsur Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku pengepul tembakau, beliau menjelaskan bahwa selain biaya produksi, keuntungan juga menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam penentuan harga tembakau. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan:

> "Kalau kami beli tembakau tentu harus ada keuntungan juga. Selain biaya angkut dan penyimpanan, kami juga menanggung risiko kalau harga pasar tiba-tiba turun."[59]

Bapak Andi menjelaskan bahwa pengepul harus menentukan harga jual kembali yang lebih tinggi agar memperoleh keuntungan dari hasil perdagangan tembakau. Namun keuntungan tersebut juga disesuaikan dengan kondisi pasar dan kemampuan pembeli. Selain faktor keuntungan, unsur lain yang memengaruhi harga tembakau adalah permintaan pasar dan kondisi stok barang. Ketika stok tembakau di daerah lain berkurang akibat gagal panen, permintaan terhadap tembakau dari Desa Pecalongan meningkat sehingga harga menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pecalongan, Bapak Karjono, beliau menjelaskan bahwa informasi mengenai kenaikan cukai rokok dan kondisi ekonomi nasional juga ikut memengaruhi harga tembakau di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[59] Andi, pedagang tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

> "Kadang masyarakat langsung menaikkan harga karena mendengar isu harga rokok naik atau stok barang di luar daerah berkurang."[60]

Bapak Karjono menjelaskan bahwa informasi yang berkembang di masyarakat sering memengaruhi perilaku pedagang dan petani dalam menentukan harga jual tembakau. Selain itu, kondisi cuaca dan kualitas hasil panen juga menjadi unsur penting dalam penentuan harga. Tembakau dengan warna bagus, aroma kuat, dan tingkat kekeringan yang merata biasanya memiliki harga jual lebih tinggi dibanding tembakau dengan kualitas rendah. Dengan demikian, unsur-unsur penentu harga tembakau di Desa Pecalongan tidak hanya berasal dari biaya produksi dan keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan pasar, kondisi stok barang, kualitas hasil panen, cuaca, serta informasi ekonomi yang berkembang di masyarakat.

c. Fenomena Kenaikan Harga Tembakau Kering

1) Periode Harga Tembakau Tahun 2023–2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.2
Produksi tembakau 2023-2025

Tahun	Nama barang	Volume	Harga
2023	Tembakau kasturi	14 kg. 53 kg.	30.000/Kg 30.000/Kg
2024	Tembakau kasturi	12 kg. 37 kg.	32.000/Kg 34.000/Kg
2025	Tembakau kasturi	31 kg. 29 kg.	35.000/Kg 40.000/Kg

[60] Karjono, kepala desa, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 13 april 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani tembakau di Desa Pecalongan, diketahui bahwa harga tembakau mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode tahun 2023 sampai tahun 2025. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasar, jumlah hasil panen, serta perubahan permintaan dari luar daerah.

Dalam wawancara dengan Bapak Joko selaku petani tembakau, beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2023 harga tembakau masih relatif stabil karena hasil panen cukup banyak dan distribusi barang masih berjalan normal.

> "Tahun 2023 harga tembakau belum terlalu tinggi karena stok masih banyak dan pembeli belum sebanyak sekarang."[61]

Namun memasuki tahun 2024, harga tembakau mulai mengalami kenaikan akibat berkurangnya hasil panen di beberapa daerah penghasil tembakau. Menurut beliau, kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyak petani mengalami penurunan kualitas hasil panen sehingga stok barang di pasaran menjadi berkurang.

> "Tahun 2024 mulai naik karena banyak daerah gagal panen akibat hujan terus. Pembeli dari luar daerah mulai datang cari barang ke sini."[62]

Kenaikan harga tembakau semakin terlihat pada tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Halimah, beliau

[61] Joko, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026
[62] Joko, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

menjelaskan bahwa pada tahun tersebut permintaan pasar meningkat cukup tinggi sementara stok barang semakin terbatas.

> "Tahun 2025 harga tembakau paling tinggi karena barang bagus mulai susah dicari. Kalau kualitasnya bagus, pembeli berani bayar mahal."[63]

Ibu Halimah juga menjelaskan bahwa sebagian petani memilih menyimpan hasil panennya terlebih dahulu sambil menunggu harga pasar meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan stok barang di pasaran semakin sedikit sehingga harga terus mengalami kenaikan. Selain faktor permintaan pasar, penutupan beberapa gudang tembakau juga menjadi penyebab perubahan harga selama periode tersebut. Akibat distribusi yang semakin terbatas, transaksi tembakau lebih banyak dilakukan secara langsung antara petani dan pengepul lokal sehingga harga menjadi lebih fluktuatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa fenomena kenaikan harga tembakau selama periode tahun 2023–2025 terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya stok barang, meningkatnya permintaan pasar, perubahan kondisi cuaca, serta tingginya biaya produksi dan distribusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Halimah, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 15 april 2026

2) Faktor-Faktor yang Mendorong Kenaikan Harga Tembakau Kering

a) Biaya dan Proses Produksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kamil selaku petani tembakau di Desa Pecalongan, beliau menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga tembakau kering adalah meningkatnya biaya dan panjangnya proses produksi tembakau. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan:

> "Menanam tembakau itu butuh biaya besar dan prosesnya panjang. Mulai dari pengolahan tanah, pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, sampai biaya tenaga kerja semuanya terus naik setiap tahun."[64]

Bapak Kamil menjelaskan bahwa sebelum masa tanam dimulai, petani harus menyiapkan lahan terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk dan perawatan khusus agar tanaman tembakau dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, biaya pembelian pupuk dan pestisida mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sehingga petani harus mengeluarkan modal yang lebih besar dibanding sebelumnya.

Menurut bapak Kamil, proses produksi tembakau juga membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Setelah daun tembakau dipanen, petani masih harus melakukan proses

[64] Kamil, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perajangan dan pengeringan yang membutuhkan perhatian khusus agar kualitas tembakau tetap terjaga.

> "Kalau proses pengeringannya salah sedikit saja, tembakau bisa rusak dan harganya turun. Jadi kami harus benar-benar teliti waktu menjemur."[65]

Bapak Kamil juga menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam proses produksi. Ketika hujan turun secara tiba-tiba, petani harus segera mengangkat jemuran tembakau agar tidak basah kembali. Hal tersebut membuat proses pengeringan menjadi lebih sulit dan membutuhkan tenaga tambahan.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Halimah selaku petani tembakau. Beliau menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi menyebabkan petani harus menyesuaikan harga jual tembakau agar tetap memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian.

> "Kalau biaya tanam terus naik sementara harga tetap, petani pasti rugi. Makanya harga tembakau ikut naik supaya biaya produksi bisa tertutupi."[66]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa biaya dan proses produksi menjadi faktor penting yang mendorong kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan. Semakin besar biaya yang dikeluarkan dan

[65] Kamil, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026
[66] Halimah, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 15 april 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

semakin sulit proses produksi yang dijalani petani, maka harga jual tembakau juga cenderung meningkat.

b) Persediaan Barang Terbatas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko selaku petani tembakau di Desa Pecalongan, beliau menjelaskan bahwa terbatasnya persediaan barang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga tembakau mengalami kenaikan. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan:

> "Kalau stok tembakau sedikit sementara pembeli banyak, harga pasti naik. Apalagi kalau hasil panen di daerah lain menurun."[67]

Bapak Joko menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir hasil panen tembakau di beberapa daerah mengalami penurunan akibat cuaca yang tidak menentu. Banyak petani mengalami gagal panen atau penurunan kualitas tembakau sehingga jumlah barang yang tersedia di pasaran menjadi lebih sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan pembeli dari luar daerah datang ke Desa Pecalongan untuk mencari tembakau dengan kualitas yang lebih baik. Akibat meningkatnya jumlah pembeli dan terbatasnya stok barang, harga tembakau di desa menjadi naik secara bertahap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Joko, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

Selain itu, sebagian petani juga memilih menyimpan sementara hasil panennya sambil menunggu harga pasar meningkat. Menurut Bapak Joko, tindakan tersebut dilakukan agar petani memperoleh keuntungan yang lebih besar ketika stok barang mulai langka.

> "Kadang petani tidak langsung jual semua hasil panennya. Ada yang disimpan dulu sampai harga naik."[68]

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Andi selaku pengepul tembakau. Beliau menjelaskan bahwa keterbatasan persediaan barang membuat persaingan antar pengepul menjadi semakin tinggi.

> "Kalau barang sedikit, pengepul harus cepat cari stok. Kadang kami berani beli lebih mahal supaya petani mau jual ke kami."[69]

Bapak Andi menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan harga tembakau terus meningkat karena setiap pengepul berusaha mendapatkan stok barang dengan kualitas terbaik. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terbatasnya persediaan barang menjadi faktor penting dalam mendorong kenaikan harga tembakau kering. Ketika jumlah stok menurun sementara permintaan pasar meningkat, harga tembakau akan mengalami kenaikan sesuai mekanisme pasar yang terjadi di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Joko, petani tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026
[69] Andi, pedagang tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

c) Permintaan Pedagang dan Persaingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi selaku pedagang pengumpul tembakau di Desa Pecalongan, beliau menjelaskan bahwa meningkatnya permintaan dari pedagang luar daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga tembakau kering. Dalam wawancara tersebut beliau menyampaikan:

> "Sekarang banyak pedagang dari luar daerah datang cari tembakau ke sini karena kualitas tembakau Pecalongan dianggap bagus."[70]

Bapak Andi menjelaskan bahwa tingginya permintaan dari luar daerah membuat harga tembakau di tingkat petani ikut meningkat. Pedagang dari luar daerah biasanya berani membeli dengan harga lebih tinggi demi mendapatkan stok tembakau berkualitas baik.

Selain meningkatnya permintaan, persaingan antar pedagang juga menjadi faktor yang memengaruhi kenaikan harga. Menurut Bapak Andi, setiap pengepul berusaha mendapatkan sebanyak mungkin stok tembakau agar dapat memenuhi permintaan pasar.

> "Sesama pengepul kadang saling bersaing harga supaya petani mau jual barangnya. Kalau tidak begitu, stok bisa diambil pengepul lain."[71]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Andi, pedagang tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026
[71] Andi, pedagang tembakau, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 16 april 2026

Bapak Andi menjelaskan bahwa persaingan tersebut menyebabkan harga beli di tingkat petani menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kondisi ini membuat petani memperoleh keuntungan lebih besar, tetapi di sisi lain harga tembakau di pasaran juga ikut meningkat.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pecalongan, Bapak Karjono. Beliau menjelaskan bahwa meningkatnya permintaan pasar menunjukkan bahwa tembakau dari Desa Pecalongan memiliki kualitas yang cukup baik dibanding daerah lain.

> "Permintaan yang tinggi menunjukkan kalau tembakau di sini memang diminati pembeli. Karena itu harga juga ikut naik."[72]

Menurut kepala desa, kualitas tembakau yang baik membuat banyak pedagang bersedia datang langsung ke desa untuk membeli hasil panen petani. Hal tersebut menyebabkan aktivitas perdagangan tembakau di Desa Pecalongan menjadi semakin ramai, terutama ketika musim panen tiba. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa permintaan pedagang dan persaingan antar pengepul menjadi faktor penting yang mendorong kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan. Tingginya permintaan pasar dan persaingan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Karjono, kepala desa, diwawancarai oleh Penulis, Bondowoso, 13 april 2026

dalam memperoleh stok barang menyebabkan harga tembakau terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Kenaikan Harga Tembakau Kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mekanisme kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan terjadi melalui mekanisme pasar (*market mechanism*) yang berlangsung secara alami. Harga tidak ditentukan secara sepihak oleh petani maupun pengepul, melainkan terbentuk melalui proses tawar-menawar yang mempertimbangkan kualitas tembakau, kondisi pasar, serta kesepakatan kedua belah pihak.[73] Dalam praktiknya, petani memiliki kebebasan untuk menawarkan hasil panennya kepada beberapa pengepul, sedangkan pengepul memberikan penawaran harga berdasarkan mutu tembakau yang dilihat dari tingkat kekeringan, warna daun, aroma, dan kebersihan tembakau. Proses tersebut berlangsung secara terbuka sehingga masing-masing pihak mengetahui dasar penentuan harga sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, proses penentuan harga telah memenuhi prinsip *an-tarāḍin minkum*, yaitu adanya kerelaan antara penjual dan pembeli sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tawar-menawar tersebut mencerminkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban

[73] Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, 2018, "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

antara petani dan pengepul. Petani tidak dipaksa untuk menerima harga yang ditawarkan apabila dianggap belum sesuai dengan kualitas hasil panennya, sementara pengepul juga memiliki hak untuk menilai kualitas tembakau sebelum menentukan harga pembelian. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa transaksi berlangsung atas dasar kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang tetap berada dalam koridor etika bisnis Islam. Prinsip tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas perdagangan di Desa Pecalongan telah memenuhi asas keadilan (*al-'adl*) dan saling merelakan (*tarāḍin*), yang merupakan prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan harga yang terjadi bukan merupakan akibat adanya intervensi ataupun rekayasa harga oleh pihak tertentu, melainkan dipengaruhi oleh kondisi riil pasar. Pada saat gudang-gudang besar mulai tutup, jumlah tembakau berkualitas yang masih tersedia semakin terbatas, sedangkan permintaan dari pengepul maupun industri pengolahan tembakau masih tetap berlangsung. Situasi tersebut menyebabkan persaingan memperoleh tembakau berkualitas semakin tinggi sehingga harga mengalami peningkatan sebagai konsekuensi dari hukum permintaan dan penawaran (*demand and supply*). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan harga merupakan respon terhadap perubahan kondisi pasar, bukan akibat manipulasi yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain faktor keterbatasan pasokan, penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas tembakau menjadi indikator utama dalam pembentukan harga. Tembakau yang memiliki kualitas tinggi memperoleh harga lebih tinggi dibandingkan tembakau dengan kualitas sedang maupun rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah barang yang tersedia, tetapi juga oleh nilai ekonomis yang melekat pada kualitas barang tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, penentuan harga berdasarkan kualitas barang merupakan bentuk keadilan karena setiap barang dihargai sesuai manfaat dan mutu yang dimilikinya. Oleh sebab itu, perbedaan harga antarpetani bukan disebabkan oleh diskriminasi, melainkan oleh perbedaan kualitas hasil panen yang mereka miliki.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa perubahan harga merupakan sesuatu yang wajar apabila terjadi karena perubahan permintaan dan penawaran tanpa adanya tindakan zalim dari pelaku pasar. Menurut beliau, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh kesalahan pedagang, melainkan sering kali dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah barang yang tersedia atau meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap suatu komoditas. Oleh karena itu, pemerintah maupun pihak lain tidak perlu melakukan intervensi terhadap harga apabila mekanisme pasar berjalan secara normal dan tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ditemukan praktik monopoli, penimbunan (*ihtikar*), maupun manipulasi harga.[74]

Pandangan Ibnu Taimiyah tersebut sangat relevan dengan kondisi yang ditemukan di Desa Pecalongan. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya pengepul yang sengaja menyimpan tembakau dalam jumlah besar untuk menciptakan kelangkaan ataupun mengendalikan harga pasar. Seluruh transaksi berlangsung sesuai dengan kondisi pasar pada saat itu sehingga kenaikan harga lebih disebabkan oleh berkurangnya stok tembakau berkualitas setelah masa panen berakhir. Dengan demikian, fenomena kenaikan harga tersebut dapat dikategorikan sebagai kenaikan harga yang bersifat alamiah (*natural price movement*) dan dibenarkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa harga harus mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. Dalam praktik perdagangan di Desa Pecalongan, petani memperoleh keuntungan yang layak sesuai biaya produksi yang telah dikeluarkan, sedangkan pembeli tetap memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak harga melalui proses negosiasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Prinsip keseimbangan tersebut merupakan implementasi dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*hifz al-māl*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Sri Sudiarti, 2017, "Mekanisme Pasar Sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)," Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1.

melalui aktivitas ekonomi yang adil dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.[75]

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme kenaikan harga tembakau di Desa Pecalongan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak ditemukan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *ihtikar* (penimbunan), maupun monopoli. Barang yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang diketahui oleh pembeli, harga disepakati secara terbuka, dan transaksi berlangsung atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, seluruh rukun dan syarat jual beli dalam Islam telah terpenuhi sehingga transaksi yang dilakukan dapat dinilai sah menurut hukum ekonomi syariah.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Fitra Analia dkk. (2023) yang menyatakan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar selama tidak terdapat unsur penipuan, monopoli, dan *ihtikar*. Perbedaannya, penelitian Fitra Analia masih bersifat konseptual melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa konsep tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik perdagangan tembakau kering di Desa Pecalongan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori mekanisme harga dalam ekonomi syariah melalui fakta-fakta yang ditemukan langsung di lapangan.[76]

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme kenaikan harga tembakau di Desa Pecalongan

[75] Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 147.
[76] Fitra Analia dkk., "Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2023), 45–55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

merupakan bentuk implementasi mekanisme pasar yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena mengedepankan keadilan, transparansi, kerelaan para pihak, serta kemaslahatan bersama. Kenaikan harga yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari perubahan permintaan dan penawaran, kualitas tembakau, serta keterbatasan stok yang tersedia, bukan akibat praktik-praktik yang dilarang dalam syariat. Oleh karena itu, praktik perdagangan tembakau di Desa Pecalongan dapat dikategorikan sebagai praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan etika bisnis Islam.

2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kenaikan Harga Tembakau Kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan, yaitu kualitas tembakau, meningkatnya biaya produksi, keterbatasan stok, tingginya permintaan pasar, persaingan antarpengepul, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Seluruh faktor tersebut merupakan faktor ekonomi yang terjadi secara alamiah dan tidak berasal dari praktik manipulasi pasar.

Faktor pertama adalah kualitas tembakau. Berdasarkan hasil wawancara, tembakau dengan kualitas lebih baik memiliki warna, aroma, dan tingkat kekeringan yang memenuhi standar industri sehingga memiliki nilai jual lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas menjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

indikator utama dalam pembentukan harga. Semakin baik mutu tembakau, semakin tinggi pula harga yang bersedia dibayar oleh pembeli.

Faktor kedua adalah biaya produksi. Kenaikan harga pupuk, obat-obatan pertanian, tenaga kerja, serta biaya pengeringan menyebabkan biaya produksi petani meningkat. Dalam perspektif ekonomi syariah, penyesuaian harga akibat meningkatnya biaya produksi merupakan sesuatu yang diperbolehkan karena bertujuan menjaga keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang diperoleh, sehingga petani tidak mengalami kerugian (*dharar*).

Faktor ketiga adalah keterbatasan stok tembakau. Setelah musim panen berakhir dan gudang-gudang besar mulai tutup, jumlah tembakau yang masih tersedia semakin sedikit. Kelangkaan stok ini menyebabkan harga meningkat karena barang menjadi lebih sulit diperoleh. Fenomena tersebut sesuai dengan teori permintaan dan penawaran yang menjelaskan bahwa berkurangnya jumlah barang di pasar akan meningkatkan harga apabila permintaan tetap tinggi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Faktor keempat adalah permintaan pasar**.** Walaupun jumlah tembakau semakin terbatas, kebutuhan industri terhadap bahan baku tembakau tetap berlangsung sehingga permintaan masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pembeli bersedia menawarkan harga yang lebih tinggi agar memperoleh tembakau berkualitas.

Faktor kelima adalah persaingan antarpengepul. Para pengepul saling bersaing untuk memperoleh tembakau terbaik dari petani dengan

menawarkan harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Persaingan ini justru menciptakan mekanisme pasar yang kompetitif dan memberikan keuntungan kepada petani karena mereka memiliki pilihan untuk menjual kepada pengepul yang memberikan harga terbaik. Selama persaingan dilakukan secara sehat dan tidak mengandung unsur manipulasi, praktik tersebut dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Faktor terakhir adalah kondisi cuaca**.** Cuaca yang tidak menentu memengaruhi proses budidaya maupun pengeringan tembakau. Apabila curah hujan tinggi atau sinar matahari berkurang, kualitas tembakau menurun sehingga biaya perawatan meningkat. Akibatnya, petani menyesuaikan harga jual sebagai bentuk kompensasi terhadap peningkatan biaya dan risiko produksi.

Apabila dianalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, seluruh faktor tersebut merupakan faktor ekonomi yang bersifat objektif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Islam memperbolehkan kenaikan harga apabila disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, meningkatnya biaya produksi, maupun terbatasnya pasokan barang, selama tidak dilakukan melalui praktik ihtikar, monopoli, penipuan, maupun rekayasa harga.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Zaharullah (2023) yang menjelaskan bahwa kenaikan harga barang dapat dipengaruhi oleh inflasi, biaya produksi, serta permintaan pasar. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat teori Yusuf al-Qardhawi dan Adiwarman A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Karim yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh interaksi permintaan, penawaran, biaya produksi, distribusi, serta kualitas barang.

Selain itu Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

"Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Ar-Rahman: 9).[77]

Meskipun ayat ini berbicara mengenai timbangan, para ulama menjelaskan bahwa maknanya mencakup prinsip keadilan dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk penetapan harga. Berdasarkan hasil penelitian, harga tembakau kering di Desa Pecalongan dibentuk melalui mekanisme pasar yang mempertimbangkan kualitas barang, biaya produksi, dan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, mekanisme tersebut mencerminkan nilai keadilan sebagaimana diperintahkan dalam QS. Ar-Rahman ayat 9.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang bersifat alami dan rasional,[78] bukan karena praktik yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, kenaikan harga tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena tetap menjaga nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas perdagangan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Anda yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor utama kenaikan harga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[77] Al-Qur'an, Surat Ar-Rahman(55) Ayat 9 Terjemahan Kemenag RI

[78] Anisah Luthpi Adawiyah, Dedek Kustiawati, Ghaida Alya Nuha, dan Nanda Ajijah, "Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, (2022) 3309–3316.

meliputi kualitas tembakau, biaya produksi, keterbatasan stok, permintaan pasar, persaingan antarpengepul, dan kondisi cuaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa penetapan harga dilakukan melalui mekanisme pasar yang melibatkan proses tawar-menawar antara petani dan pengepul. Harga tidak ditentukan secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kualitas tembakau, kondisi pasar, dan jumlah permintaan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan adanya praktik yang mengandung unsur ihtikar (penimbunan), monopoli, gharar (ketidakjelasan), maupun penipuan yang bertujuan memanipulasi harga. Oleh karena itu, praktik kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena memenuhi asas keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*an-taradhi*), kejujuran, dan berlangsung melalui mekanisme pasar yang wajar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga tembakau kering di Desa Pecalongan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu meningkatnya permintaan pasar terhadap tembakau berkualitas, terbatasnya stok tembakau setelah musim panen berakhir, meningkatnya biaya produksi seperti pupuk, tenaga kerja, dan biaya pengolahan, kualitas tembakau yang dihasilkan petani, kondisi cuaca yang memengaruhi hasil panen, serta adanya persaingan antarpengepul dalam memperoleh tembakau terbaik. Dengan demikian, kenaikan harga yang terjadi merupakan konsekuensi dari mekanisme permintaan dan penawaran serta perubahan kondisi ekonomi di lapangan, bukan disebabkan oleh praktik manipulasi pasar yang bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi petani tembakau, diharapkan tetap mempertahankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli serta terus meningkatkan kualitas hasil panen agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi tanpa harus melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Bagi pengepul dan pelaku perdagangan tembakau**,** diharapkan tetap menerapkan mekanisme penentuan harga yang transparan, memberikan informasi harga secara terbuka kepada petani, serta menghindari segala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bentuk praktik monopoli, penimbunan, maupun manipulasi harga yang dapat merugikan pihak lain.

3. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan informasi harga pasar, pembinaan mengenai tata niaga tembakau yang sehat, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan agar mekanisme pasar tetap berjalan secara adil sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai perdagangan komoditas pertanian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dengan memperluas objek penelitian, menambah jumlah informan, atau mengkaji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pembentukan harga komoditas pertanian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab Klasik

Abdul Rahman Ghazaly, (2018), Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group),

Abu Hasyim Mubarok. (2013). *Terjemah Fathul Qarib*. Jawa Barat: Mukjizat Manifestasi Santri.

Adiwarman A. Karim, (2019), Ekonomi Mikro Islam, ed. ke-5 (Depok: Rajawali Pers),

Al-Ghazali. (t.t). *Ihya Ulumuddin,* Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Zakah*, Vol. II. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Zainal. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024 (Jakarta: Badan Pusat Statistik),

Choiriyah, Siti. (2009). *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAQ STAIN Surakarta.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media.

Idri. (2015). *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Kencana.

Karim, Adiwarman A. (2016). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia,(2024) Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2023–2025: Tembakau (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan)

Mardani. 2017. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana,).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mufid. (2017). *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Litera.

Muslim bin al-Hajjaj. (1605). *Shahih Muslim*, Kitab al-Buyu'.

Naqvi, Syed Nawab Haider. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Rasjid, Sulaiman. (t.t). *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah.

Rivai, Veithzai. (2009). *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sarwat, A., & Ma, L. (2018). *Fiqih Jual-Beli*.

Solehuddin, Mohammad. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama..

Suhendi, Hedi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)

Wahbah az-Zuhaili,1989 Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jurnal dan Skripsi

Anisah Luthpi Adawiyah, Dedek Kustiawati, Ghaida Alya Nuha, dan Nanda Ajijah, (2022), "Konsep Keseimbangan Ekonomi terhadap Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6.

Anshori, Aan. (2016). "Digitalisasi Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1.

Barbara, S., dkk. (2022). "Pertumbuhan Bibit Tembakau dengan Aplikasi". *Jurnal Biosense*, Vol. 05 No. 2.

Fadila Rizqi Qodriani, 2024, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Tembakau Sistem Ijon di Desa Kelayu Jorong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Skripsi, UIN Mataram.

Fitra Analia dkk.. 2023 “Mekanisme Penetapan Harga yang Adil dalam Ekonomi Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 2,.

Hamdi, Cep. (2024). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Platform Facebook Pasca Kenaikan Tarif Cukai Rokok". *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Hidayatun Nur Laela. 2021, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Menaikkan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19,” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Kendro Pratomo dan Trisna Taufik, (2018), "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 3.

Marzuki. (2009). "Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Humanika*, Vol. 9 No. 1.

Melani. (2022). "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Intervensi Pemerintah pada Kenaikan Harga Minyak Goreng". *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Qodriani, Fadila Rizqi. (2024). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Tembakau Sistem Ijon di Desa Kelayu Jorong". *Skripsi*. Mataram: UIN Mataram.

Sri Sudiarti, 920170, "Mekanisme Pasar Sebagai Penentu Harga (Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1.

Sudarsono, Heri. (2013). "Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2.

Tapaningsih, W. Indah D.A. (2016). "Peran dan Kontribusi Komoditas Tembakau dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Bondowoso". *Skripsi*. Jember: Universitas Jember.

The Effect of Cigarette Prices and Income on Cigarettes Consumption and State Revenue: Case Study of 33 Provinces in Indonesia, , 2022.” Journal of Economics and Policy, Vol. 15, No. 1.

Umar, Hamid. (2017). "Konsep Intervensi Harga dalam Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 7, No. 2.

Wahid, M. (2013). "Tas’ir dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah". *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 5, No. 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Zaharullah,2023 “Kenaikan Harga Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” Jurnal Go Sejahtera, Vol. 2 No. 2

Zaharullah. (2023). "Kenaikan Harga Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Go Sejahtera*, Vol. 2 No. 2.

Dokumen Digital dan Internet

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. (2021). *Peningkatan Tarif Cukai Rokok Dapat Menambah Dana Kesejahteraan Petani Tembakau*. https://feb.ui.ac.id/

KBBI. *Tembakau*. https://kbbi.web.id/tembakau

PPID Kabupaten Bondowoso. *Profil dan Sejarah Desa Pecalongan*. https://ppid.bondowosokab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Rendra Arief Maulana
NIM : 214102020002
Program studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli saya dan bebas dari plagiarisme. Semua pendapat atau temuan pihak lain dalam naskah ini telah dikutp sesuai dengan kaidah ilmiah dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di masa yang akan datang penelitian ini terbukti terdapat unsur plagiarisme yang diklaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Moch Rendra Arief Maulana

214102020002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-[illegible]/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/04/2026 09 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kantor Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moch. Rendra Arief Maulana
NIM : 214102020002
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kenaikan Harga Tembakau Kering Didesa Pecalongan Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan, 09 April 2025
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

1. Transkrip Wawancara dengan Ibu Halimah

 Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2026

 Nama Informan : Ibu Halimah

 Pekerjaan : Petani Tembakau

 Lokasi : Desa Pecalongan

 Peneliti: Bagaimana proses penentuan harga tembakau kering di Desa Pecalongan?

 Ibu Halimah: "Harga tembakau itu tidak asal ditentukan. Kami melihat dulu biaya yang sudah keluar mulai dari bibit, pupuk, tenaga kerja, sampai biaya penjemuran. Kalau kualitasnya bagus tentu harganya juga lebih tinggi."

 Peneliti: Mengapa harga tembakau saat ini terus mengalami kenaikan?

 Ibu Halimah: "Kalau biaya tanam terus naik sementara harga tetap, petani pasti rugi. Makanya harga tembakau ikut naik supaya biaya produksi bisa tertutupi."

 Peneliti: Bagaimana kondisi harga tembakau pada tahun 2025?

 Ibu Halimah: "Tahun 2025 harga tembakau paling tinggi karena barang bagus mulai susah dicari. Kalau kualitasnya bagus, pembeli berani bayar mahal."

2. Transkrip Wawancara dengan Bapak Andi

 Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Nama Informan : Bapak Andi

Pekerjaan : Pedagang/Pengepul Tembakau

Lokasi : Desa Pecalongan

Peneliti: Apa yang menyebabkan harga tembakau di Desa Pecalongan sering berubah?

Bapak Andi: “Kalau stok sedikit dan permintaan banyak, harga pasti naik. Apalagi kalau kualitas tembakaunya bagus, pembeli dari luar daerah biasanya berani bayar lebih mahal.”

Peneliti: Bagaimana pengaruh persediaan barang terhadap harga tembakau?

Bapak Andi: “Kalau barang sedikit, pengepul harus cepat cari stok. Kadang kami berani beli lebih mahal supaya petani mau jual ke kami.”

Peneliti: Apakah permintaan dari luar daerah ikut memengaruhi harga?

Bapak Andi: “Sekarang banyak pedagang dari luar daerah datang cari tembakau ke sini karena kualitas tembakau Pecalongan dianggap bagus.”

Peneliti: Bagaimana persaingan antar pengepul di Desa Pecalongan?

Bapak Andi: “Sesama pengepul kadang saling bersaing harga supaya petani mau jual barangnya. Kalau tidak begitu, stok bisa diambil pengepul lain.”

3. Transkrip Wawancara dengan Bapak Kamil

Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2026

Nama Informan : Bapak Kamil

Pekerjaan : Petani Tembakau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lokasi : Desa Pecalongan

Peneliti: Apa faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga tembakau?

Bapak Kamil: “Menanam tembakau itu butuh biaya besar dan prosesnya panjang. Mulai dari pengolahan tanah, pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, sampai biaya tenaga kerja semuanya terus naik setiap tahun.”

Peneliti: Bagaimana proses produksi tembakau memengaruhi harga jual?

Bapak Kamil: “Kalau proses pengeringannya salah sedikit saja, tembakau bisa rusak dan harganya turun. Jadi kami harus benar-benar teliti waktu menjemur.”

4. Transkrip Wawancara dengan Bapak Joko

Hari/Tanggal : Rabu, 16 April 2026

Nama Informan : Bapak Joko

Pekerjaan : Petani Tembakau

Lokasi : Desa Pecalongan

Peneliti: Bagaimana kondisi harga tembakau pada tahun 2023?

Bapak Joko: “Tahun 2023 harga tembakau belum terlalu tinggi karena stok masih banyak dan pembeli belum sebanyak sekarang.”

Peneliti: Apa yang terjadi pada harga tembakau di tahun 2024?

Bapak Joko: “Tahun 2024 mulai naik karena banyak daerah gagal panen akibat hujan terus. Pembeli dari luar daerah mulai datang cari barang ke sini.”

Peneliti: Mengapa harga tembakau bisa terus mengalami kenaikan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Bapak Joko: “Kalau stok tembakau sedikit sementara pembeli banyak, harga pasti naik. Apalagi kalau hasil panen di daerah lain menurun.”

Peneliti: Apakah petani pernah menyimpan hasil panen sebelum dijual?

Bapak Joko: “Kadang petani tidak langsung jual semua hasil panennya. Ada yang disimpan dulu sampai harga naik.”

5. Transkrip Wawancara dengan Bapak Karjono

Hari/Tanggal : Senin, 13 April 2026

Nama Informan : Bapak Karjono

Jabatan : Kepala Desa Pecalongan

Lokasi : Desa Pecalongan

Peneliti: Apa faktor yang memengaruhi kenaikan harga tembakau di masyarakat?

Bapak Karjono: “Kadang masyarakat langsung menaikkan harga karena mendengar isu harga rokok naik atau stok barang di luar daerah berkurang.”

Peneliti: Bagaimana pengaruh informasi ekonomi terhadap masyarakat desa?

Bapak Karjono: “Masyarakat kita ini cepat sekali menyerap informasi yang belum tentu benar, apalagi kalau urusannya dengan kenaikan harga yang bersumber dari pemerintah pusat.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NAMA : Moch Rendra Arief Maulana

NIM : 214102020002

JURUSAN : Hukum Ekonomi Syari'ah

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Kenaikan Harga Tembakau Kering di Desa Pecalongan Kabupaten Bondowoso

No	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	TTD
1.	Senin 13 April 2026	Wawancara dengan Bapak Karjono selaku kepala desa Pecalongan kec. sukosari kabupaten Bondowoso	
2.	Rabu 15 April 2026	Wawancara dengan Ibu Nafiniah selaku Petani Perempuan di Desa Pecalongan kec. sukosari kab. Bondowoso	
3.	Kamis 16 April 2026	Wawancara dengan Bapak joko selaku Petani tembakau didesa pecalongan kec. Sukosari kab. Bondowoso	
4.	Kamis 16 April 2026	Wawancara dengan Bapak kamil selaku Petani tembakau didesa pecalongan kec. sukosari kab. Bondowoso	
5.	Kamis 16 April 2026	Wawancara dengan Bapak Andi selaku Pedagang / Pengepul tembakau didesa Pecalongan kec. sukosari kab. Bondowoso.	
6.			
7.			

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KEPALA DESA PECALONGAN
KECAMATAN SUKOSARI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Gambar 1 Wawancara Dengan Bapak Kamil



Gambar 2 Wawancara dengan bu Halimah



Gambar 3 Wawancara dengan Kepala Desa Pecalongan



Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Joko

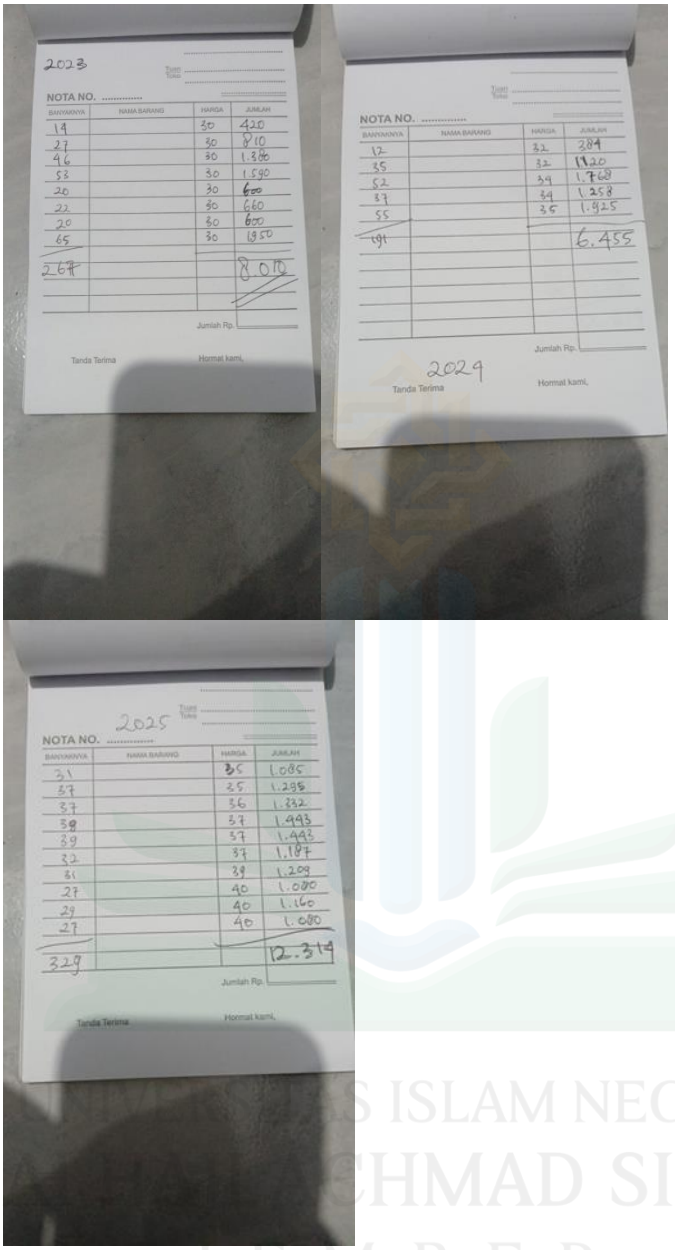
ITAS ISLAM NEGERI
AD SIDDIQ





Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Andi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 6 NOTA Transaksi Tembakau 2023 - 2025 oleh Bapak Andi

S ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Moch Rendra Arief Maulana

NIM : 214102020002

Tempat, Tanggal, Lahir : Bondowoso, 04 Oktober 2002

Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 02/01 Desa Padasan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Telp/HP : 081216738795

Email : rendraarifmaulana@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Barokah 2007-2009
2. MI Al-Barokah 2009-2015
3. MTS Al-Barokah 2015-2018
4. MA Al-Barokah 2018-2021
5. Anggota GSNI
6. Anggota PMII
7. Anggota IKMPB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R